



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Achmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270 Slawi
Kode Pos 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/04066 /2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AMANAH
DESA SIDAPURNA KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

Membaca : Surat dari Kepala TK Islam Terpadu (TKIT) Amanah Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 80/TKIT.A/III/2012 tanggal 2 April 2012 Perihal Pembaharuan Ijin Pendirian

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak;
3. Bahwa TK Islam Terpadu (TKIT) Amanah Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal berdasarkan ijin pendirian dari Kepala Dinas P dan K Kabupaten Tegal Nomor : 425.1/5606/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tertulis yayasannya adalah Ulin Nuha Kabupaten Tegal selaku penyelenggara ada perubahan yayasan sebagai penyelenggara ;
4. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian perubahan yayasan TK Islam Terpadu (TKIT) Amanah Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

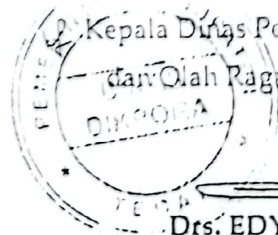
- KESATU : IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AMANAH DESA SIDAPURNA KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL
- KEDUA : Mengesahkan Ijin Pendirian TK Islam Terpadu (TKIT) Amanah Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak- Kanak sebagaimana daftar terlampir.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 2 Agustus 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olah Raga Kabupaten Tegal



Drs. EDY PRAMONO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ka. UPTD DIKPORA Kecamatan Dukuhturi;
4. Ketua Yayasan Bina Amanah Dukuhturi Kabupaten Tegal;
5. Ybs. TKIT Amanah Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal;
6. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 425.1 / 04066 / 2012
TANGGAL : 8 Agustus 2012

IIIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK Islam Terpadu (TKIT) Amanah Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
2.	Tanggal didirikan TK	1 Juli 2002
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi Penanggungjawab	Yayasan Bina Amanah Dukuhturi TK Islam Terpadu (TKIT) Amanah Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten ACHMAD GHOZALI, S.Pd.
4.	Nomor Akte	
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Jalan Jajar Sari Sidapurna Rt.05/01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
7.	Keterangan	Memenuhi syarat Ijin Pendirian penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak

KEPADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL
DINAS
DIKPORA
TEGAL
Drs. EDY PRAMONO